



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI**

Nomor : B- 3331 /Un.14/III.2/PP.00.9/11/2021

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Kiki Khairlianty  
NIM : 170101010163  
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)  
Judul Terdahulu : Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Permohonan Istbat Nikah (Nomor 390/Pdt.P/2020/Pa.Bjm & Nomor 408/Pdt.P/2018/Pa.Mpw)  
Judul Baru : Analisis Penetapan Hakim dalam Perkara Permohonan Istbat Nikah No. 390/Pdt.P/2020/Pa.Bjm

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. H. Yusna Zaidah, M.H.  
Pembimbing II : H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 16 November 2021

Dekan  


Dr. H. Jalaluddin, M.Hum  
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon: (0511) 3265783

Nomor : B-1270/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2021 Banjarmasin, 10 Juni 2021  
Lamp. : 1 naskah proposal  
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.  
Kiki Khairlianty  
Di  
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 9 Juni 2021, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama/NIM : Kiki Khairlianty / 170101010163  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Penetapan Hakim dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah (Nomor 390/Pdt.P/2020/PA.Bjm dan Nomor 408/Pdt.P/2018/PA.Mpw)  
Hari : Senin, 14 Juni 2021  
Pukul : 10.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.  
Pembimbing II : H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.  
Moderator : H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H.  
Pembahas Utama I : A. Rizky Mubarak A.  
Pembahas Utama II : Noor Jannah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 10 Juni 2021  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dra. Hj. Wahidah, MHI  
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-1364/Un.14/III.2/PP.00.9/6/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Kiki Khairlianty  
NIM : 170101010163  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Penetapan Hakim dalam Perkara Permohonan Penetapan Isbat Nikah (Nomor 390/Pdt.P/2020/PA.Bjm dan Nomor 408/Pdt.P/2018/PA.Mpw)

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Senin, 14 Juni 2021  
Waktu : 10.00 s.d selesai  
Tempat : Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.  
Pembimbing II : H. Fuad Luthfi S.Ag., S.H., M.H.  
Moderator : H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H.  
PembahasUtama I : A. Rizky Mubarak A.  
PembahasUtama II : Noor Jannah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 15 Juni 2021  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dra. Hj. Wahidah, MHI  
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1380 /Un.14/III.2/TL.00/06/2021

16 Juni 2021

Sifat : Biasa

Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **KIKI KHAIRLIANTY**  
NIM : 170101010163  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Ds. Barunai Baru Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 16 Juni s/d 16 Agustus 2021 dengan judul:

**Analisis Penetapan Hakim dalam Perkara Permohonan Penetapan Isbat Nikah (Nomor 390/Pdt.P/2020/PA.Bjm dan Nomor 408/Pdt.P/2018/PA.Mpw)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,



**Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI**  
NIP. 197904102006041019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1380 /Un.14/III.2/TL.00/06/2021

16 Juni 2021

Sifat : Biasa

Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Pengelola Harian Perpustakaan Fakultas Syariah

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **KIKI KHAIRLIANTY**  
NIM : 170101010163  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Ds. Barunai Baru Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 16 Juni s/d 16 Agustus 2021 dengan judul:

**Analisis Penetapan Hakim dalam Perkara Permohonan Penetapan Isbat Nikah (Nomor 390/Pdt.P/2020/PA.Bjm dan Nomor 408/Pdt.P/2018/PA.Mpw)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,



**Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI**  
NIP. 197904102006041019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1380 /Un.14/III.2/TL.00/06/2021

16 Juni 2021

Sifat : Biasa

Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kal-sel

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **KIKI KHAIRLIANTY**  
NIM : 170101010163  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Ds. Barunai Baru Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 16 Juni s/d 16 Agustus 2021 dengan judul:

**Analisis Penetapan Hakim dalam Perkara Permohonan Penetapan Isbat Nikah (Nomor 390/Pdt.P/2020/PA.Bjm dan Nomor 408/Pdt.P/2018/PA.Mpw)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



a.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,

**Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI**  
NIP. 197904102006041019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin  
Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3256249  
Email: [lib@uin-antasari.ac.id](mailto:lib@uin-antasari.ac.id)

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET  
B-052/Un.14/V.1/HM.02.2/08/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Kiki Khairlianty  
NIM : 170101010163  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan 16 Agustus 2021 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 12 Agustus 2021



Laila Rahmawati, S. Ag. SS. M.Hum  
NIP. 19721003 200003 2 004

Catatan : **Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B- 2268/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Kiki Khairlianty  
NIM : 170101010163  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada :

Hari/Tanggal : Senin, 16 November 2020  
Waktu : 08.30-10.30 WITA  
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Aspek Keislaman : Drs. Nor Ipansyah, M. Ag  
Aspek Kesyariahan : Dra. Hj. Rusdiah, MHI  
Aspek Kejurusan : Dra. Hj. Wahidah, MHI

Adapun nilai yang diperoleh adalah : 83,40 dan dinyatakan **LULUS**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 23 Desember 2020  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dra. Hj. Wahidah, MHI  
NIP. 19670327 199203 2 005





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

# **Sertifikat**

Nomor: 3812/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2021

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

**Kiki Khairlianty**

**NIM : 170101010163**

Kelahiran Anjir Pasar, 03 September 1999

**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an

yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

**Baik**

Banjarmasin, 29 Desember 2021

D e k a n,



**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**

**NIP.19710519 199703 2 001**



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
PUSKOM FASYA&EI  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

# SERTIFIKAT

**Nomor : FS&EI-PF&EI/PeI/XV/20100580/2017**

Pusat Komputer Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (Puskom Fasya&EI) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**Kiki Khairlianty**

Tempat dan Tanggal Lahir :

**Anjir Pasar, 03 September 1999**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

**Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint**

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan 07 Nopember 2017.

**Banjarmasin, 08 Nopember 2017**

Mengetahui,  
Bekas,



**Prof. Dr. H. Ahmad Hasan, M.H.**  
NIP. 195804061987031001

Manajer,



**Muhammad Haris, M.Kn.**  
NIP. 198611172011011005

# DAFTAR NILAI

Nama : Kiki Khairianty  
NIS : 20100490  
Tempat, Tanggal Lahir : Anjir Pasar, 03 September 1999  
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	82	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik



Banjarmasin, 08 Nopember 2017

Sekretaris,

M. Risky Indragiri, M.H.


**NILAI EKSTRA KURIKULER**

Nama : Kiki Khairlianty  
NIM : 170101010163  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Semester : VIII  
Tahun Akademik : 2021

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	6	40	Asrama Seminar Tahfizh Nasional Kajian Tahfizh Diping Nasional
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	4	15	Lomba puzzle Peserta drama Juara 1 drama Peltihan komputer
<b>JUMLAH</b>		10	55	


Banjarmasin, 14 Februari 2021

Dosen Pembimbing



Wakil Dekan

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,



**Fuad Luthfi S. Ag, M.H**

**Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

---

**NIP.197008201996031003**

**NIP 19740525 200312 2 004**

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Kiki Khairlianty
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Anjir Pasar, 3 September 1999
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Alamat : Desa Barunai Baru RT.002 Km. 18,5 Kec.  
Anjir Pasar Kab. Barito Kuala
7. Pendidikan : a. TK Kusuma Tamat Tahun 2005  
b. SDN Anjir Pasar Kota II Tamat Tahun  
2011  
c. MTsN Anjir Muara Km. 20 Tamat  
Tahun 2014  
d. MAN 5 Barito Kuala Tamat Tahun 2017  
e. UIN Antasari Banjarmasin Tamat Tahun  
2021
8. Pengalaman Organisasi : -
9. Orang Tua  
Ayah  
Nama : Aliansyah  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Anjir Pasar Kota II Km. 18 Kec. Anjir  
Pasar Kab. Barito Kuala

Ibu

Nama : Khairatunisa

Pekerjaan : PNS

Alamat : Desa Barunai Baru RT.002 Km. 18,5 Kec.

Anjir Pasar Kab. Barito Kuala

Saudara : 1



PENETAPAN

Nomor 390/Pdt.P/2020/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**M. Aris Pratama bin Khairon Ansori**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 27 Juli 2000 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Perdagangan Komplek HKS Permai, Blok IIIA, RT. 26, RW. 02, No. 92, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon I**;

**Riska Fitriani binti Samsudin Noor**, lahir di Martapura pada tanggal 15 Desember 2002 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Perdagangan Komplek HKS Permai, Blok IIIA, RT. 26, RW. 02, No. 92, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya secara E-court tanggal 26 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor  
390/Pdt.P/2020/PA.Bjm tanggal 28 Agustus 2020 yang pada pokoknya  
mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:  
Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Juli 2018 di Jalan Handil Bakti, Komplek Batola Residence;
2. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, yang dinikahkan oleh Penghulu setempat yang bernama Saiful Anwar, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Samsudin Noor, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
3. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Mardani dan M. Rahmat Kurniadi;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
6. Salsabila Putri Ariska binti M. Aris Pratama lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Juli 2020;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, saat ini Para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum;
8. Bahwa karena para Pemohon berdomisili di wilayah Banjarmasin Utara, maka Para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (M. Aris Pratama bin Khairon Ansori) dengan Pemohon II (Riska Fitriani binti Samsudin Noor) yang terjadi pada tanggal 27 Juli 2018 di Jalan Handil Bakti, Komplek Batola Residence, sampai sekarang tidak pernah bercerai;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6371042707000006 tanggal 20 Maret 2019 atas nama M. Aris Pratama (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 6371011007/SURKET/01/240120/0001 tanggal 24 Januari 2020 atas nama Riska Fitriani (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6371042501080124, tanggal 01 April 2020 atas nama kepala keluarga Khairon Anshori (orang tua Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6371011112080048, tanggal 28 Juni 2013 atas nama kepala keluarga Samsudin Noor (orang tua Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4)

Bahwa selain bukti – bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi - saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Rahmat Kurniadi bin H.Tajudin Noor, lahir di Banjarmasin tanggal 06 Maret 1981, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Veteran Komplek. A.Yani I Rt. 18 Rw. 1 No. 8 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Juli 2018 di Jalan Handil Bakti, Komplek Batola Residence;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa pada waktu menikah status Pemohon I jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa penghulunya bernama Saiful Anwar, dan yang menjadi walinya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samsudin Noor;
- Bahwa yang menjadi saksinya adalah Mardani dan M. Rahmat Kurniadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa mahar yang diberikan berupa uang sebesar Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Utama Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa keduanya tidak ada hubungan mahram ataupun halangan untuk melakukan pernikahan;
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Salsabila Putri Ariska, lahir pada tanggal 09 Juli 2020;
  - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II kumpul sebagai suami istri tidak pernah ada orang yang keberatan dan protes dengan perkawinan mereka;
  - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II Untuk keperluan mengurus akta nikah, karena sampai saat ini para Pemohon tidak memiliki akta nikah;
2. Mardani bin Fauzi, lahir di Tambingkar, tanggal 12 Juli 1984, agama Islam, pendidikan Tsanawiyah, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Veteran Komplek. A.Yani I Rt. 18 Rw. 1 No. 8 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Juli 2018 di Jalan Handil Bakti, Komplek Batola Residence;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa mahar yang diberikan berupa uang sebesar Rp99.000,00 (Sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa setahu saksi, keduanya tidak ada hubungan mahram ataupun halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Salsabila Putri Ariska, lahir tanggal 09 Juli 2020;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitia Penanganan Masalah Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II kumpul sebagai suami istri tidak
- pernah ada orang yang keberatan dan protes dengan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan tersebut  
Untuk keperluan mengurus akta nikah, karena sampai saat ini para Pemohon tidak memiliki akta nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor: 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan Agama Banjarmasin berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang telah dewasa, disumpah dan memberi keterangan di muka persidangan sesuai dengan syarat-syarat formil sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang merupakan pengetahuan saksi atas fakta peristiwa yang dilihat, dialami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan saksi menjelaskan tentang latar belakang pengetahuannya di samping itu keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya atau saling melengkapi. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi – saksi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Jalan Handil Bakti dan wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Samsudin Noor dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.99.000 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Salsabila Putri Ariska binti M. Aris Pratama lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Juli 2020;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku Kutipan Akta Nikah sedangkan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sangat di perlukan untuk kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf e dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 308 yang berbunyi :

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (M. Aris Pratama bin Khairon Ansori) dengan Pemohon II (Riska Fitriani binti Samsudin Noor) yang terjadi pada tanggal 27 Juli 2018 di Jalan Handil Bakti, Komplek Batola Residence;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masmuntiarra, S.H, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munajat, M.H. dan H. Adarani, S.H., M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dihadiri oleh Rubyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Ketua Majelis

Dra. Hj. Masmuntiarra, S.H, M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Munajat, M.H.

H. Adarani, S.H., M.H.I

Panitera Pengganti

Rubyanti, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
  3. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
  4. Redaksi : Rp. 10.000,00
  5. Biaya meterai : Rp. 6.000,00.
- Jumlah : Rp. 116.000,00  
(seratus enam belas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)